

P U T U S A N
Nomor 96-K/PMT.III/BDG/AL/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ririn Setyorini
Pangkat, NRP	: Sersan Mayor Bah, 92010
Jabatan	: DPB Denma Koarmatim
Kesatuan	: Koarmatim
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 08 Juli 1978
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Dukuh menanggal 11 Rt. 002 Rw. 04 Gayungan Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

- Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/50-K/ PMT.III/BDG/AL/2018 tanggal 16 Oktober 2018.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/111/K/AL/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Barangsiapa Dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa Dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AL.

- c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:
- 1) 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Sersan Mayor Bah/W/ Ririn Setiyorini NRP 92010.
 - 2) 2 (dua) lembar foto Hotel Teratai Semolowaru Sidoarjo.
 - 3) 2 (dua) lembar foto kamar ruang Band Disminpers Armatim.
- Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu RIRIN SETYORINI, Sersan Mayor Bah NRP 92010, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
- “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. Cq TNI-AL
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- 1) 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Sersan Mayor Bah/W/ Ririn Setiyorini NRP 92010.
 - 2) 2 (dua) lembar foto Hotel Teratai Semolowaru Sidoarjo.
 - 3) 2 (dua) lembar foto kamar ruang Band Disminpers Armatim.
- Dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/142-K/PM.III-12/AL/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa tanggal 15 Oktober 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 142-K/

PM.III-12/AL/VII/2018 tanggal 08 Oktober 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Adanya kejanggalan-kejanggalan dalam putusan *a quo*. kejanggalan terlihat dari uraian fakta hukum yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang menyatakan Terdakwa/pemohon banding terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan yaitu :

a. Keterangan yang menyatakan bahwa Saksi pelaku yang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas dan sah disebutkan bahwa ketidak hadirannya dipersidangan karena menjalankan tugas Negara.

Menanggapi pertimbangan *Judex factie* halaman 46 dan 47 huruf a yang menyebutkan para Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Undang-Undang (telah dipanggil 5 kali), namun karena para Saksi sedang melaksanakan tugas negara maka saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan dengan persetujuan Oditur dan Penasehat hukum guna mempercepat penyelesaian perkara Terdakwa/Pemohon Banding maka dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi pelaku yang dibacakan tersebut sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang, kami tidak sependapat karena :

1) Bahwa tidak benar Saksi pelaku yang tidak hadir tanpa keterangan sedang menjalankan tugas Negara karena dalam fakta persidangan disebutkan oleh Oditur bahwa telah memanggil lewat surat dinas sesuai alamat dinas yang jelas secara sah tetapi tidak hadir tanpa keterangan yang jelas dan tidak ada jawaban yang resmi dan sah sedang melaksanakan tugas Negara dari Kesatuan Dinas para Saksi pelaku, maka alasan ketidak hadiran Saksi pelaku tidak dalam kategori menurut pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2) Bahwa karena alasan ketidak hadiran para Saksi pelaku yang tidak masuk kategori pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, seharusnya Majelis Hakim memanggil paksa Saksi pelaku yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah karena menurut pasal 224 ayat 1 KUHP bahwa Saksi yang dipanggil menurut Undang-Undang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara selama lamanya 9 bulan (KUHP 522) dan tidak menjadikan keterangan para Saksi pelaku yang dibacakan dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan. Hal ini sangat tidak adil karena sangat merugikan bagi Terdakwa/pemohon

banding.

- 3) Bahwa Majelis Hakim tidak memanggil paksa dan tidak bisa membuktikan bahwa ketidakhadiran para saksi pelaku sedang menjalankan tugas Negara.
- b. Keterangan yang menyatakan bahwa Saksi 4 Letkol Laut (P) Seno Ario Wibowo dan Terdakwa saling berpelukan dan berciuman bibir dengan mesra di ruang kerja Komandan KRI FKO.

Pada putusan halaman 52 nomor 8, bahwa pada tahun 2014 Terdakwa dan saksi 4 Letkol Laut (P) Seno Ario Wibowo kembali melakukan persetubuhan di kamar ruangan Komandan KRI FKO yang sedang sandar didermaga Madura/Semampir dengan cara yang awalnya Terdakwa dipanggil datang ke KRI FKO untuk mengisi suara atas lagu yang sudah disiapkan oleh KRI FKO, setelah latihan di ruang Bintara Saksi 4 Letkol Laut (P) Seno Ario Wibowo memanggil Terdakwa dan 2 orang laki-laki yang sedang latihan agar masuk keruangannya untuk didengarkan, kemudian 2 orang laki-laki tersebut diperintahkan untuk keluar ruangan dan Terdakwa tetap tinggal di dalam ruangan kerja Komandan, selanjutnya Saksi 4 Letkol Laut (P) Seno Ario Wibowo (selaku Komandan KRI FKO) memeluk dan menciumi Terdakwa lalu saling berpelukan dan berciuman bibir, kemudian Saksi 4 Letkol Laut (P) Seno Ario Wibowo mengajak Terdakwa masuk kamar tidurnya. Berdasarkan fakta dipersidangan yaitu keterangan Terdakwa dipersidangan hari Senin 13 Agustus 2018 menerangkan bahwa setelah 2 orang laki-laki diperintahkan untuk keluar ruangan dan Terdakwa tetap tinggal di dalam ruangan kerja komandan, selanjutnya Saksi 4 Letkol Laut (P) Seno Ario Wibowo (selaku Komandan KRI FKO) memeluk dan mencium kening Terdakwa di ruang kerja Komandan KRI FKO karena kangen dengan Terdakwa, kemudian Saksi 4 mengajak Terdakwa masuk ke kamar tidurnya. Mengenai KRI FKO sedang sandar di Dermaga Madura/Semampir adalah tidak jelas karena lokasi dua Dermaga yang berbeda yang ada di Mako Koarmada II. Dermaga Madura berada didepan gedung Pangarmada II yaitu disebelah barat Mako Koarmada II, sedangkan Dermaga Semampir berada didepan Gedung Staf Sattib yaitu sebelah timur Mako Koarmada II yaitu dekat dengan Jembatan Suramadu.

- c. Perbuatan Terdakwa pada tahun 2014 berpelukan dan berciuman mesra di ruang kerja Komandan KRI FKO dilakukan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan Oditur yaitu pasal 281 ke 1 KUHP.

Bahwa terhadap unsur pembuktian “dengan sengaja dan terbuka” yang oleh pengadilan tingkat pertama dinyatakan terpenuhi (terbukti) kami tidak sependapat, karena yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie Van Toelichting* adalah menyadari dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya. Meskipun dalam praktek peradilan dapat dipahami bahwa pelaku tidak harus mengetahui bahwa dia telah melakukannya secara terbuka

atau ditempat umum atau ada orang lain yang hadir disitu, sedangkan yang dimaksud “terbuka” atau “*openlijk*” adalah suatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau disuatu tempat yang dapat dilihat atau disaksikan oleh umum.

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan tingkat pertama, Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan susila dengan Saksi 4 Letkol laut (P) Seno Ario Wibowo yang dilakukan diruang kerja Komandan KRI FKO dengan keadaan pintu ditutup dan dikunci dari dalam sehingga orang lain tidak dapat secara tiba-tiba masuk ketempat tersebut dan melihat sesuatu yang dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsang nafsu birahinya, demikian juga orang yang berada diluar ruang kerja Komandan KRI FKO tidak bisa melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi 4 didalam ruang kerja Komandan KRI FKO tersebut.

Pada putusan halaman 53 kesimpulan *Judex Factie* kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi 4 diruang kerja Komandan KRI FKO adalah tempat *private* atau khusus untuk Komandan KRI dan rahasia, dimana tidak semua anggota KRI FKO/ orang umum sewaktu-waktu dapat masuk keruangan tersebut dan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi 4 karena bersifat rahasia ada penjagaan dipintu masuk KRI FKO dan penjagaan Caraka/Ajudan Komandan KRI didepan pintu ruang kerja Komandan KRI FKO, sehingga seandainya ada anggota KRI FKO atau orang lain sewaktu-waktu masuk harus melewati penjagaan yang berlapis dan laporan Caraka/Ajudan terlebih dahulu sebelum masuk ke ruang kerja Komandan KRI.

Bahwa Majelis hakim tingkat pertama tidak memahami karakteristik ruangan-ruangan yang ada didalam KRI FKO, bahwa ruang kerja Komandan KRI FKO yang berada didalam KRI FKO adalah bukan tempat umum yang sewaktu-waktu orang lain atau anggota KRI FKO dapat keluar masuk ruang Komandan KRI FKO karena KRI FKO adalah instansi Militer yang bersifat terbatas dan ruang Kerja Komandan KRI FKO bersifat rahasia seperti Ruang PIT, Ruang Kom, Gudang Amonisi yang hanya orang tertentu saja yang bisa keluar masuk ke ruang tersebut. Peraturan Dinas Dalam TNI AL dan Etika Prajurit masuk ruangan didalam KRI yang bersifat Terbatas dan Rahasia harus ada ijin (laporan) dari pihak yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap ruang tersebut karena selalu tertutup dan dikunci untuk keamanan, sehingga tidak mungkin orang lain atau anggota KRI FKO dengan sewaktu-waktu dapat keluar masuk ke ruangan tersebut kecuali ruangan-ruangan yang bersifat umum yang mana semua orang atau anggota KRI FKO sewaktu-waktu dapat keluar masuk ruangan yang bersifat umum seperti ruang Bintara, ruang Tamtama, ruang Perwira, ruang makan, ruang kamar mandi, ruang rekreasi, ruang dapur, ruang anjungan, ruang mesin, ruang santai, ruang kantin, ruang musholah dan ruang komandemen.

Sehingga berdasarkan uraian diatas maka kami berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan terbuka” tidak terpenuhi, sehingga Dakwaan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur, akan tetapi karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI AL apalagi sesama prajurit TNI AL, maka perkaranya dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran hukum disiplin.

2. Bahwa *Judex Factie* tidak menggali dan memahami nilai-nilai Hukum dan rasa keadilan terlebih dahulu, sehingga rasa keadilan belum dirasakan oleh Terdakwa/Pemohon Banding karena dalam pertimbangan penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AL, *Judex Factie* hanya melihat kesalahan diri Terdakwa/Pemohon Banding tanpa mempertimbangkan pengabdian, masa depan keluarga, permohonan keringanan hukuman dari kesatuan Terdakwa dan permohonan mengakhiri dinas keprajuritan TNI AL dari Papera Terdakwa, namun demikian guna mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang bersifat memberikan pembinaan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi pidana ini serta agar tidak ditiru oleh anggota yang lainnya.
3. Bahwa *Judex Factie* dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan tidak tepat karena tidak konsisten dengan pertimbangan *Judex Factie* dalam putusan halaman 55 bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan Hukuman yang Berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu berdasarkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut, sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. oleh karena itu sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang baru sekali melakukan tindak pidana dan belum pernah dijatuhi hukuman serta adanya rasa bersalah dan penyesalan yang dalam maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara masih terlalu berat, seharusnya Majelis Hakim belum saatnya untuk menjatuhkan pidana Tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa/pemohon Banding mengingat pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan pidana pokok terlalu berat apalagi pidana tambahan pemecatan ? sehingga pidana tambahan pemecatan dari dinas militer Cq TNI AL bertolak belakang dengan prinsip-prinsip tujuan Pengadilan yaitu tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta marga dan tujuan pemidanaan yang lebih merupakan tindakan

pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjerahan atau pembalasan.

4. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 56 yaitu satu dan lain hal seandainya kepada Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer, dikhawatirkan kehadiran terpidana kembali kedalam masyarakat militer setelah ia selesai menjalani pidananya, akan mempengaruhi pelaksanaan ketertiban pembinaan personil, mengganggu dan mengoyahkan tatanan disiplin serta moralitas dalam kehidupan masyarakat militer. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tersebut diatas adalah pendapat yang tidak tepat, sangat *tendensius* dan menunjukkan kekhawatiran yang berlebihan bukan pertimbangan yang mencerminkan sifat dan hakekat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa dalam perkara ini seharusnya Terdakwa masih layak dipertahankan berdinis dilingkungan TNI AL karena berdasarkan surat permohonan dari Kesatuan Terdakwa Nomor B/577/IX/2018 bahwa Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi didalam kedinasan, tenaga Terdakwa masih dibutuhkan untuk kepentingan dinas TNI AL dan sangat mendukung dalam penugasan di Koarmada II serta kesatuan Terdakwa sanggup menerima dan membina kembali untuk menjadi insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Bahwa dengan pertimbangan diatas, kami berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AL terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini belum waktunya dan kurang memenuhi rasa keadilan, karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang tepat, sehingga kami mengajukan keberatan terhadap amar putusan tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya untuk memeriksa perkara ini dan mempertimbangkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas dan jika Majelis Hakim berkeputusan lain mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan "*Ex Aequo Et Bono*".

Yth. Majelis Hakim Banding.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Penasehat Hukum sampaikan sebagaimana tersebut di atas, dan demi keadilan, maka untuk selanjutnya kami selaku Penasehat Hukum atas diri Pemohon Banding menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Banding yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini secara Profesional sehingga dapat memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi pencari keadilan, dan mohon dengan hormat agar Majelis Hakim banding/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, untuk selanjutnya berkenan menyatakan:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa.
2. Mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018 tanggal 8 Oktober 2018, dengan tidak menjatuhkan pidana Tambahan sesuai dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat yang lainnya mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- a. Pendapat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tidak benar para Saksi yang tidak hadir bukan melaksanakan tugas negara sehingga tidak termasuk dalam kategori Pasal 115 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Pendapat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tidak adil dan merugikan keterangan para Saksi yang tidak hadir dijadikan pembuktian unsur tindak pidana.
- c. Pendapat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memanggil secara paksa Saksi yang tidak hadir di persidangan.

Terhadap keberatan poin a, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Terdakwa bukanlah termasuk materi perkara yang membebaskan perbuatan Terdakwa. Proses penyelesaian perkara Terdakwa ini dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa sejak pembacaan Surat Dakwaan sampai dengan Putusan. Sehingga keberatan-keberatan keseluruhannya sudah disampaikan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam persidangan tetapi fakta hukumnya keberatan-keberatan tersebut disetujui oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Penasihat Hukum Terdakwa selaku prajurit TNI juga mewakili baik kepentingan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tetap mengacu kepada aspek kepentingan satuan Ankom/Papera, sehingga anggapan Penasihat Hukum Terdakwa tidak adil dan merugikan Terdakwa karena tidak memanggil secara paksa, justru yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim Tingkat Banding bukankah Terdakwa telah merugikan kesatuan TNI AL bahkan merugikan pribadi rumah tangga dari para Saksi. Karena dalam proses persidangan para Saksi juga menjadi Terdakwa atau korban dari Terdakwa pula dengan mengikuti teori "condition sine quo non"

Memanggil paksa terhadap Saksi yang tidak hadir bukanlah suatu keharusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tetapi ditinjau dari segi kepentingan Penasihat Hukum yang mewakili kepentingan satuan bahkan seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa ikut berperan aktif membantu proses penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan yang telah diwadahi oleh dasar hukum menurut Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.

Terhadap keberatan poin b, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Saksi-4 Letkol Laut (P) Seno Ario Wibowo dan Terdakwa sedang berpelukan dan bercumbu berciuman bibir dengan mesra di ruang kerja Komandan KRI Dermaga Madura di gedung Pangarmada II dan di gedung Staf Satfib.

Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa terkait materi perkara yang bukanlah membebaskan perbuatan Terdakwa tersebut tidak menjadi masalah. Karena perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa dalam KRI FKO terhadap Saksi-4 Letkol Laut (P) Seno Ario Wibowo selaku Dan KRI FKO bahwa kapal tersebut milik negara dan Terdakwa mempunyai Atasan yaitu Pangarmada II sehingga kapal tersebut merupakan tempat terbuka tanpa mempersoalkan posisi kapal, kalau di tengah laut pasti ada ABK sedangkan kalau kapal bersandar dipastikan diketahui dan dilihat oleh orang lain di dermaga sekalipun Terdakwa maupun Saksi-4 tidak menyadarinya namun sudah jelas tempat yang terbuka.

Terhadap keberatan poin c yang sifatnya hanya pengulangan, atas pembuktian unsur dengan sengaja yang mana pembuktian unsur tersebut telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

Keberatan-keberatan lainnya oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya dinilai Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu ditanggapi karena sifatnya hanya pengulangan dan telah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa yang harus menjadi pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah dikarenakan para Saksi menjadi korban dari Terdakwa sendiri sebagai akibat perbuatan Terdakwa mengirimkan foto bugil tubuhnya terhadap para Saksi dalam perkara ini. Pertanyaannya bagaimana pendapat Penasihat Hukum Terdakwa mempertimbangkan kalau berkas Terdakwa yang dispilit dengan masing-masing Saksi ? Tetapi sekalipun demikian keterangan masing-masing menjadi sebagai bukti petunjuk tentang keterbuktian Pasal 281 KUHP, sebaliknya kalau masing-masing para Saksi di berkas dengan Terdakwa pula, maka dapat dipastikan Terdakwa terlalu lama menjalani pidana di LP sehingga tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukanlah demikian tetapi adanya kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018 tanggal 08 Oktober 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar Terdakwa ditempatkan di KRI SRG-911, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, selanjutnya tahun 2017 Terdakwa dipindahtugaskan di Denmako Koarmatim sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor Bah/W NRP 92010.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-10 Pelda Ttg Satori di rumah Terdakwa di Jl. Dukuh Menanggal Surabaya pada tanggal 24 Juli 2001 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 224/48/VI1/2001 tanggal 24 Juli 2001 di KUA Gayungsari Surabaya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Cheryl Octaviane Dara Dynanty dan Ravano Ivander Wirasena.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serka Ttu Jefri Kuserlian tanggal dan bulan lupa tahun 2011 di kantin Triden Koarmatim ketika makan dikenalkan oleh Sersan Maria dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar selama Terdakwa kenal dengan Serka Ttu Jefri Kuserlian pernah melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu:

Pada tahun 2011 Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri dengan Serka Ttu Jefri Kuserlian di kos-kosan Serka Ttu Jefri Kuserlian di daerah Tanjung Perak Surabaya sekitar JL Ikan Musing Surabaya sebanyak 4 (empat) kali.

Pada tahun 2012 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Serka Ttu Jefri Kuserlian di kos-kosan Serka Ttu Jefri Kuserlian di sekitar JMP (jembatan Merah Plaza) sebanyak 6 (enam) kali.

5. Bahwa benar Terdakwa selain berhubungan badan layaknya suami istri dengan Serka Ttu Jefri Kuserlian, Terdakwa juga kenal dengan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq tanggal dan bulan lupa tahun 2004 di kantor Spri Pangarmatim dalam rangka kegiatan Panglima karena saat itu Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq sebagai Pabungkol dan Terdakwa sebagai pengisi acara dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa benar selama Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq pernah melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 26 (dua puluh enam) kali yaitu :

Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2004 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq di dalam kamar rumah Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq Perum TNI AL Kenjeran Surabaya sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq menolong Terdakwa dan mengajak untuk belanja kebutuhan acara, kemudian Terdakwa dijemput di parkir Disminpers Koarmatim menggunakan mobil dinil TNI AL, setelah Terdakwa bertemu Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq kemudian berangkat belanja disekitaran JMP, setelah belanja Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq mengajak Terdakwa mampir kerumahnya.

Sesampai di rumah Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq di Jl. Sukirno No. 21 atau 23 Komplek TNI AL Kenjeran Surabaya, Terdakwa duduk di sofa ruang tamu dan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq pergi ke belakang, 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq duduk di sofa berdua sambil mengatakan "baru sekarang bisa bertemu berdua", kemudian Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq merangkul Terdakwa dari samping kiri sambil menarik pundak Terdakwa dan menciumi Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas ciuman tersebut,

selanjutnya Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq meraba-raba payudara serta meraba-raba vagina Terdakwa dengan cara tangan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq dimasukkan kedalam rok Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq mengajak Terdakwa pindah ke kamar.

Setelah di kamar Terdakwa dan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq melanjutkan saling peluk cium mesra lagi dengan posisi sama-sama berdiri, setelah sama-sama terangsang Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq menyingkap rok Terdakwa keatas dan Terdakwa membantu memegang rok, kemudian Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq membuka celana Terdakwa hingga posisi separoh telanjang, selanjutnya Terdakwa tidur terlentang ditempat tidur dan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq membuka celananya sendiri hingga separoh telanjang, kemudian Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq naik diatas tubuh Terdakwa sambil Terdakwa membuka paha (selakangan), kemudian Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq menggerakkan pantatnya naik turun dan Tersangka balas dengan mengoyangkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa, setelah selesai persetubuhan Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya dan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq membersihkan kemaluannya dengan handuk dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

Pada tanggal dan bulan lupa antara tahun 2004 sampai dengan awal tahun 2005 Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq di Hotel daerah Tretes Pasuruan sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Pada awal tahun 2006 Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq di Hotel Terdakwa lupa namanya di daerah Semolowaru Surabaya sebanyak 16 (enam belas) kali.

7. Bahwa benar persetubuhan badan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 3 adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma agama serta peraturan yang berlaku di lingkungan TNI.
8. Bahwa benar persetubuhan badan yang dilakukan di tempat atau rumah dinas TNI AL Saksi 3 di daerah Kenjeran Surabaya Jl Sukirno No.21 atau 23 adalah tempat terbuka yang sewaktu waktu rumah didatangi orang lain karena sifat kepemilikannya adalah rumdis.
9. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Mayor Laut (T) Cris Rinaldi, S.T tanggal dan bulan lupa tahun 1999 di KRI Dr. Suharso (dulu KRI Depele), saat itu Terdakwa mengikuti kegiatan SBJ, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
10. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo tanggal dan bulan lupa tahun 2005 di Disminpers Koarmatim karena saat itu Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo menghadap Kasub Terdakwa Saksi-4 Letnan Kolonel Endro

untuk meminta Terdakwa ikut pelayan KRI Daipele dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

11. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Mayor Laut (P) Eri J. Lesmana, S.T tanggal dan bulan lupa tahun 2009 di kantor Disminpers Koarmatim saa itu menjabat sebagai Kataud Terdakwa hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
12. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-7 Sersan Mayor Keu Sugeng Wahyu Wibowo tanggal dan bulan lupa tahun 2010 melalui group BBM liting Caba PK XVII dalam hubungan satu liting dan tidak ada hubungan keluarga.
13. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-9 Kolonel Laut (P) Setyawan tanggal dan bulan lupa tahun 2010 di Armatim hubungan kegiatan berlatih Taekwondo dan Saksi-9 Kolonel Laut (P) Setyawan sebagai Ka unus taekwondo dan Terdakwa sebagai anggota dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
14. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Mayor Laut (P) Agus Sariyanto, S.T tanggal dan bulan lupa tahun 2014 di KRI Dr. Suharso (dulu KRI Depele) dalam rangka sama-sama melaksanakan SBJ menggunakan KRI tersebut hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
15. Bahwa benar pada bulan Mei 2008 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo di ruang tengah (TV) rumah Saksi-4 Letnan Kolonel laut (P) Seno Ario Wibowo di Ji. Ngadi No.7 Komplek TNI AL Kenjeran Surabaya dengan cara awalnya Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo menelpon Terdakwa dan mengajak janji bertemu Royal Plaza, setelah Terdakwa bertemu Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo, kemudian Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo mengajak kerumahnya Perum TNI AL Kenjeran Surabaya, setelah sampai dan ngobrol-ngobrol di ruang tengah (sofa) sambil nonton TV, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-4 saling berpelukan dan berciuman mesra, kemudian Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo meraba-raba payudara Terdakwa dari luar kaos, selanjutnya tangan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo dimasukkan kedalam kaos Terdakwa dan meremas-remas payudara Terdakwa, setelah sama-sama terangsang, sama-sama membuka celana masing-masing hingga telanjang bulat, kemudian Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo menyuruh Terdakwa tidur terlentang di lantai beralas karpet.

Selanjutnya Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo meraba-raba vagina Terdakwa dan Terdakwa membuka paha (selakangan)nya, kemudian Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo memegang penisnya yang sudah tegang dan dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksu-3 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo diatas, selanjutnya Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo mengoyangkan pantatnya maju mundur sekira 10 (sepuluh) menit Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo meminta Terdakwa ganti posisi Terdakwa diatas dan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo, kemudian Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo memasukkan penisnya kedalam vagina

Terdakwa selanjutnya sama-sama menggoyangkan pantatnya, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian sama-sama orgasme dan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa, kemudian masuk kamar mandi membersihkan kemaluan masing-masing.

Pada tahun 2014 Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo di dalam kamar ruangan Komandan KRI FKO (Sandar Denmaga Madura/Semampir) dengan cara awalnya Terdakwa datang ke KRI FKO untuk mengisi suara atas lagu yang sudah disiapkan oleh KRI FKO saat itu latihan di ruang Bintara, setelah latihan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo memanggil Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang latihan agar masuk keruangan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo untuk didengarkan, kemudian dua orang laki-laki tersebut diperintahkan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo keluar ruangan dan Terdakwa tetap tinggal didalam ruangan, selanjutnya Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo memeluk dan menciumi Terdakwa hingga saling peluk dan berciuman bibir dengan mesra, kemudian Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo mengajak Terdakwa masuk ke kamarnya.

Setelah didalam kamar saling peluk cium mesra lagi, setelah sama-sama terangsang, Terdakwa dan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo berdua membuka celana masing-masing hingga sama-sama separoh telanjang, selanjutnya Terdakwa duduk dipinggir tempat tidur posisi setengah duduk dan membuka paha, kemudian Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo memegang penisnya yang sudah tegang dan dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dengan posisi berdiri Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo menggoyangkan pantatnya maju mundur, sekira 10 (sepuluh) menit Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo berganti posisi, kemudian Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo mengambil posisi terlentang dikasu, selanjutnya Terdakwa naik ditubuh Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo sambil memegang penisnya dan memasukkan ke vagina Terdakwa, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, setelah 10 (sepuluh) menit Terdakwa orgasme dan sekira 5 (lima) menit kemudian Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo mencapai orgasme dan spermanya dikeluarkan di dalam vagina Terdakwa persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

Pada hari Jumat tanggal dan bulan lupa tahun 2011 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Mayor Laut (P) Eri J. Lesmana, S.T di gedung ruang band Disminpers Koarmatim dengan cara sebelum Saksi-2 Mayor Laut (P) Eri J. Lesmana, S.T berangkat sholat Jumat Terdakwa guyon melalui Whatsapp yang dibicarakan soal Sex dan menceritakan keluarganya yang berada di Jakarta yang bisa bertemu 2 (dua) minggu sekali, setelah Saksi-2 Mayor Laut (P) Eri J. Lesmana, S.T selesai Jumat menghubungi Terdakwa melalui Wa menanyakan Tersangka dimana dan Terdakwa jawab "saya ada diruang band" kemudian Saksi-2 Mayor Laut (P) Eri J. Lesmana, S.T datang menemui Terdakwa di ruang band lalu duduk-duduk sambil merokok dan ngobrol tentang pengalaman kedinasan.

Selanjutnya Saksi-2 Mayor Laut (P) Eri J. Lesmana, S.T mendekati Terdakwa dan mau mencium Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "jangan, nanti ada orang lewat" dan dijawab Saksi-2 Mayor Laut (P)

Eri J. Lesmana, S.T “udah, nanti pintunya saya tutup” kemudian Saksi-2 Mayor Laut (P) Eri J. Lesmana, S.T menutup pintu dan dikunci dari dalam, selanjutnya Saksi-2 Mayor Laut (P) Eri J. Lesmana, S.T dan Terdakwa saling peluk cium mesra sambil Saksi-2 Mayor Laut (P) Eri J. Lesmana, S.T meremas-remas payudara Terdakwa dan Terdakwa meraba-raba penis Terdakwa hingga tegang, setelah sama-sama terangsang, kemudian Saksi-2 Mayor Laut (P) Eri J. Lesmana, S.T melepas celananya hingga separoh telanjang sedangkan Terdakwa melepas celana dalamnya dan menyingkap rok.

Selanjutnya Saksi-2 Mayor Laut (P) Eri J. Lesmana, S.T rebahan di lantai dan Saksi naik di tubuh Saksi-2 Mayor Laut (P) Eri J. Lesmana, S.T dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-2 Mayor Laut (P) Eri J. Lesmana, S.T dibawah, kemudian Terdakwa penis Saksi-2 Mayor Laut (P) Eri J. Lesmana, S.T dan dimasukkan kedalam Vagina Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengoyangkan pantatnya naik turun, sekira 5 (lima) menit sama-sama mencapai orgasme dan Saksi-2 Mayor Laut (P) Eri J. Lesmana, S.T mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa, kemudian Terdakwa membersihkan kemaluannya.

Pada bulan Februari 2012 sekira pukul 14.30 Wib Saksi-2 Mayor Laut (P) Eri J. Lesmana, S.T ketika sekolah di Kobangdikal, tiba-tiba menelpon dari uang Band dan meminta agar Terdakwa datang menemuinya karena akan memberikan kue, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-2 Mayor Laut (P) Eri J. Lesmana, S.T, setelah bertemu Saksi-2 Mayor Laut (P) Eri J. Lesmana, S.T memberikan kue kepada Terdakwa, lalu keduanya kembali ketempat kerja masing-masing.

16. Bahwa benar pada bulan Januari 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 Kolonel Laut (P) Aries Cahyono di Hotel Tamrin City daerah Tanah Abang Jakarta.
17. Bahwa benar pada tahun 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-6 Letnan Kolonel Laut (S) Miknamara M.Tr. Hania sebanyak 1 (satu) kali di Hotel Palm daerah Mayjen Sungkono Surabaya.
18. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri dengan Saksi-7 Sersan Mayor Keu Sugeng Wahyu Wibowo sebanyak 1 (satu) kali di Hotel Teratai Jl. Raya puncak Bogor.
19. Bahwa benar selama Terdakwa kenal dengan Saksi-8 Mayor Laut (P) Agus Sariyanto, S.T pernah melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

Pada bulan Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-8 Mayor Laut (P) Agus Sariyanto, S.T di Hotel Palm daerah Mayjen Sungkono Surabaya.

Pada bulan Desember 2014 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-8 Mayor Laut (P) Agus Sariyanto, S.T di Hotel Palm daerah Mayjen Sungkono Surabaya.

20. Bahwa benar selama Terdakwa kenal dengan Saksi-9 Kolonel Laut (P) Setyawan, S.T pernah melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Pada akhir tahun 2014 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melakukan

persetubuhan dengan Kolonel Laut (P) Setyawan, S.T di Hotel Palm In daerah Mayjen Sungkono Surabaya.

Pada awal tahun 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri dengan Kolonel Laut (P) Setyawan, S.T di Hotel diwilayah Mayjen Sungkono Surabaya arah Jl. Kencanasari Baru Surabaya.

Pada bulan akhir tahun 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri dengan Saksi-9 Kolonel Laut (P) Setyawan, S.T di Hotel diwilayah Mayjen Sungkono Surabaya arah Jl. Kencanasari Baru Surabaya.

21. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo di dalam kamar ruangan Komandan KRI FKO (Sandar Denmaga Madura/Semampir), dimana sebelumnya Terdakwa memeluk dan menciumi Terdakwa lalu saling berpelukan dan berciuman bibir dengan mesra, di ruang kerja Komandan KRI FKO. Selanjutnya melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri di dalam kamar Komandan FKO. Ruang kerja Komandan KRI FKO tersebut adalah tempat dimana setiap orang bisa keluar masuk meski dengan mengetuk pintu, sehingga apabila ada orang yang mengetuk pintu dan langsung masuk ke ruangan tersebut maka akan dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-4.
22. Bahwa benar Terdakwa pernah mengirim foto dirinya melalui sosmed BBM dan WA yang dalam keadaan tanpa memakai busana yang kelihatan payudara serta alat kemaluan Terdakwa kepada Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq, S.Sos., Saksi-1 Mayor Laut (T) Chris Rinaldi, S.T., Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo, Saksi-2 Mayor Laut (P) Eri Juhaeri Lesmana, S.T, Saksi- 5 Kolonel Laut (P) Aries Cahyono, S.E, Saksi-6 Letnan Kolonel Laut (S) Miknamara M.Tr. Hanla, Saksi-8 Mayor Laut (P) Agus Sariyanto, S.T, dan Saksi-7 Sersan Mayor Keu Sugeng Wahyu Wibowo.
23. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 yang berpelukan mesra dan berciuman bibir di ruang kerja komandan KRI FKO tersebut apabila dilihat oleh orang lain akan menimbulkan rasa jijik dan membangkitkan birahi.
24. Bahwa benar sejak semula Terdakwa dan Saksi-4 menyadari perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang tidak patut dilakukan dan sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang atau petugas yang kebetulan masuk ke ruang Saksi-4. Namun karena tidak bisa menahan hawa nafsunya maka Terdakwa dan Saksi-4 nekat melakukan perbuatan tersebut.
25. Bahwa benar Saksi-10 Pelda Ttg Satori selaku suami Terdakwa tidak menuntut perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan tersebut karena Saksi-10 Pelda Ttg Satori melihat masa depan anak-anak serta ingin menjaga keutuhan rumah tangga Saksi-10 Pelda Ttg Satori dengan Terdakwa.
26. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak mengalami kehamilan.

27. Bahwa benar hal yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri tersebut karena seringnya Terdakwa berhubungan melalui sosmed BBM dan WA (Whatsapp), sering bergurau dan bercanda tentang seksual akhirnya terbawa suasana dan akhirnya melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa terhadap adanya perbedaan subyek antara laporan polisi Nomor LP.49/A-35/VII/2017/Pomal tanggal 11 Juli 2017 oleh penyidik Puspomal yang menguraikan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah dengan beberapa orang anggota prajurit TNI AL sedangkan dalam surat dakwaan subyek Saksi hanya Serka TTU Jefri Kushertian dan menguraikan pula subyek Saksi lain yang masing-masing berdiri sendiri, dan dibenarkan Terdakwa sendiri di persidangan maka fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cacat hukum.
- Menimbang : Bahwa terhadap perbedaan tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sah-sah saja karena Terdakwa sendiri dalam persidangan menerangkan bahwa benar melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah dengan Serka TTU Jefri Kushertian dan juga melakukan terhadap beberapa anggota TNI AL sebagaimana yang diterangkan oleh para Saksi dalam BAP POM maupun di persidangan. Oleh karenanya sekalipun Serka TTU Jefri Kushertian didalam BAP POM maupun didalam persidangan tidak dijadikan Saksi (hanya ada dalam daftar adanya Saksi dalam BAP POM tidak diperiksa di POM maupun dipersidangan), namun dalam dakwaan terdapat adanya Serka TTU Jefri Kushertian sebagai Saksi dalam perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa memenuhi syarat formil maupun materiil dakwaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 130 Undang-Undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Karena dalam perkara Terdakwa ini, Serka TTU Jefri Kushertian sebatas Saksi juga telah teradopsi dengan Saksi lain dalam perbuatan yang sama sebagaimana yang diterangkan Terdakwa maupun para Saksi dalam dakwaan Oditur.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa juga melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah dengan beberapa laki-laki anggota TNI AL dan dalam BAS (Berita Acara Sidang) menjadi Terdakwa di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, maka dengan tidak adanya Serka TTU Jefri Kushertian diperiksa di Pengadilan namun tetap dapat dijadikan unsur keterbuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan perbuatan yang dilakukan prajurit TNI AL lainnya sebagai bukti petunjuk dan sebagai pemberatan terhadap perbuatan Terdakwa maupun prajurit lainnya yang nota bene perbuatan tersebut tanpa memandang tempat, waktu dan status masing-masing dari para Saksi sekaligus merupakan KBT (Keluarga Besar TNI).
- Menimbang : Bahwa untuk memenuhi azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta memenuhi rasa Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum maka penggabungan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi lain hingga dalam satu berkas perkara sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bilamana

berkas perkara Terdakwa displit menjadi beberapa perkara dengan Saksi yang berbeda-beda tetapi Terdakwa yang sama, maka menimbulkan penyelesaian perkara yang berlarut-larut bahkan Terdakwa menjadi berlama-lama didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Terhadap pidana pokok tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan agar Terdakwa cepat menyesuaikan diri dengan kehidupan sipil begitu juga tentang penjatuhan pidana tambahan sependapat menguatkan Putusan Tingkat Pertama dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dari semua laki-laki para Saksi dalam perkara ini yaitu: Serka TTU Jefri Kuserlian, Letnan Kolonel Laut (S) Andi Nur Asyiq Saksi 3, Mayor Laut (T) Cris Rinaldi, S.T, Letnan Kolonel Laut (P) Seno Ario Wibowo, Mayor Laut (P) Eri J. Lesmana S.T, Sersan Mayor Keu Sugeng Wahyu Wibowo, Kolonel Laut (P) Aries Cahyono, Letnan Kolonel Laut (S) Miknamara M.Tr. Hania, Mayor Laut (P) Agus Sariyanto, S.T, Kolonel Laut (P) Setyawan, S.T yang pernah bersetubuh layaknya suami istri dengan Terdakwa atau melakukan susila dengan Terdakwa semuanya adalah Anggota prajurit TNI AL mulai dari pangkat Bintara sampai dengan Pamen. Oleh karenanya Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan menjadi anggota TNI AL. Sebab kalau dipertahankan justru semakin dikhawatirkan banyaknya prajurit TNI AL yang menjadi korban Terdakwa di kemudian hari. Merusak Prajurit secara pribadi berdampak pada rusaknya aspek kepentingan Militer sekaligus merusak pula masing-masing keluarga Prajurit yang akan bertambah korban dikemudian hari.

Dengan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018 tanggal 08 Oktober 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena suami sah Terdakwa yakni Saksi-10 (Pelda Ttg Satori) tidak melakukan pengaduan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam surat pernyataan tanggal 17 Agustus 2017 yang terdapat dalam berkas penyidik Pomal, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding surat pengaduan tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara, karena merupakan syarat formal dalam Pasal 284 KUHP. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki amar Putusan Tingkat Pertama mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara

dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa RIRIN SETYORINI, Sersan Mayor Bah NRP 92010.
 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018 tanggal 08 Oktober 2018 sekedar mengenai barang bukti berupa surat-surat sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Sersan Mayor Bah/W Ririn Setiyorini NRP 92010.
 - b. 2 (dua) lembar foto Hotel Teratai Semolowaru Sidoarjo.
 - c. 2 (dua) lembar foto kamar ruangan Band Disminpers Armatim.
 - d. 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi-10 Pelda Ttg Satori (suami Terdakwa) tanggal 17 Agustus 2017 tentang pernyataan tidak menuntut secara hukum kepada Sersan Mayor Bah/W Ririn Setiyorini.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018 tanggal 08 Oktober 2018 untuk selebihnya.
 4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 oleh Parman Nainggolan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Priyo Mustiko S, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 520744 dan Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H. Mayor Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Parman Nainggolan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Priyo Mustiko S, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Panitera Pengganti

Ttd

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969